

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Penerapan sesuai prinsip syariah sangat diperhatikan dalam pelaksanaan sistem ekonomi ini, dimana manusia sebagai pelaku ekonomi haruslah menjadi amal kebaikan yang dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan satu sama lain. Pelaksanaan ekonomi islam harus sesuai prinsip dasar dari ekonomi islam itu sendiri, yaitu Tauhid, Aqidah, dan akhlak sehingga manusia dalam menjalani aktivitas transaksi sehari-hari tidak hanya semata-mata karena mencari keuntungan, tetapi juga karena Allah swt. dan juga untuk kemaslahatan bersama. Sebagai implementasi ekonomi islam pada saat ini, lembaga atau instansi keuangan yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits atau yang lebih dikenal sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah didirikan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa-jasa keuangan syariah dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan umat islam dalam bertransaksi secara syariah.

Lembaga keuangan syariah yang didalamnya terdiri dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk kedepan dalam mengatasi masalah-masalah keuangan dalam perekonomian dunia. Perkembangan lembaga keuangan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 yang kemudian disusul dengan berdirinya bank Syariah Mandiri atau BPR Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Syariah lainnya. Bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional dan berkontribusi lebih efisien terhadap stabilitas sektor keuangan (Rianto, 2017 : 9).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa pembayaran lainnya serta peredaran

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah (Muhammad, 2015 : 2). Kegiatan operasional Bank Syariah dilaksanakan sesuai prinsip syariah yaitu perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank dan pihak lain yang dinyatakan sesuai syariah. Keberadaan bank syariah di Indonesia semakin kuat dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Adanya Undang-undang ini menjadi arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah ke Perbankan Syariah. Jika pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun-tahun berikutnya perkembangan bank syariah terus meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2005 jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 17 Unit Usaha Syariah, sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah hingga akhir tahun 2004 menjadi 88 kantor (Karim, 2014 : 5). Hingga saat ini, berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan, jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia berjumlah 34 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah. Eksistensi perbankan syariah saat ini berada pada posisi yang strategis di kalangan masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya bergama Islam dan dapat memobilisasi dana yang datang dari masyarakat melalui kegiatan penghimpunan dana melalui produk-produk perbankan syariah dan menyalurkannya kembali melalui kegiatan pembiayaan. Peran ini tidak lepas dari fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Melalui peran ini, bank syariah dapat menggerakkan sektor perekonomian Indonesia, terutama pada sektor riil.

Pertumbuhan aset dalam perbankan syariah dapat menjadi tolak ukur dari perkembangan bank syariah. Total aset perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang mengindikasikan perkembangan perbankan syariah yang juga menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Selain itu, total aset juga menjadi tolak ukur bagi suatu bank terhadap keberhasilan kinerja setiap tahunnya. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu bank, semakin baik pula kinerja bank tersebut.

Pertumbuhan aset perbankan syariah meningkat cukup pesat dibandingkan dengan pertumbuhan aset yang dimiliki bank konvensional. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan strategi operasional bank syariah seperti penghimpunan dana, kebijakan penyaluran pembiayaan, penentuan nisbah bagi hasil dan yang lainnya membuat masyarakat tertarik untuk menikmati fasilitas jasa yang diberikan oleh perbankan syariah sehingga berpengaruh pada aset perbankan syariah.

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Tahun 2015-2019

Tahun	Total Aset (Milyar)	Pertumbuhan aset (%)
Desember-2015	296.262	8,78%
Desember-2016	356.504	20,33%
Desember-2017	424.181	18,98%
Desember-2018	477.327	12,52%
Desember-2019	524.564	9,8%

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah aset perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (UUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun meskipun total aset yang dimiliki perbankan syariah terus meningkat, tingkat pertumbuhan aset mengalami penurunan pada tahun 2017 yang sebelumnya tingkat pertumbuhan aset perbankan sebesar 20,33% namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,35% sehingga tingkat pertumbuhan asetnya sebesar 18,98%. Penurunan tingkat pertumbuhan aset tersebut terus terjadi hingga tahun 2019, pada tahun 2018 pertumbuhan aset sebesar 12,52% dan pada tahun 2019 pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 9,8%. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, pertumbuhan aset pada 2 tahun terakhir yakni tahun 2018 dan 2019 melambat signifikan dengan adanya penurunan pertumbuhan aset selama periode tersebut. Ida Syafrida (2015) dalam penelitiannya tentang faktor perlambatan pertumbuhan bank syariah menyimpulkan bahwa perlambatan pertumbuhan bank syariah disebabkan

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari adanya dominasi faktor oleh sektor retail khususnya UMKM dan akad *murabahah*, masih minimnya variasi produk dibandingkan bank konvensional, kurangnya efisiensi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, dan masih terbatasnya jumlah jaringan kantor. Faktor eksternal perlambatan terjadi karena indikator nilai tukar rupiah melemah terhadap US Dollar, turunnya IHSG dan turunnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah aset perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhannya cenderung menurun. Hal ini yang menyebabkan rendahnya *market share* perbankan syariah sehingga kontribusi bank syariah untuk menunjang perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dari segi *market share* masih belum memenuhi target. Pertumbuhan aset tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pangsa pasar perbankan syariah dimana hingga Juni 2019 berada pada posisi 5,95% dari total aset perbankan nasional. Selain masih dibawah target yang telah ditetapkan, pangsa pasar (*market share*) bank syariah masih sangat rendah, meskipun dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhannya lebih tinggi dari perbankan konvensional. Berdasarkan alasan tersebut, untuk mencapai target yang diinginkan perlu dilakukan evaluasi terhadap pengembangan perbankan syariah dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aset perbankan syariah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Tabel 1.2
Data Market Share Perbankan Syariah Tahun 2015-2019

Tahun	Des 2015	Des 2016	Des 2017	Des 2018	Juni 2019
Market Share	4,9%	5,3%	5,7%	5,92%	5,95%

Sumber : OJK, *Snapshot Perbankan Syariah*

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah dari segi aset perbankan syariah, baik dari lingkungan makro ekonomi atau dipengaruhi oleh faktor internal bank itu sendiri. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan produktif

ataupun konsumtif. Dana yang dihimpun dari masyarakat atau disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dikategorikan kedalam produk-produk yang disalurkan bank kepada masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan merupakan dua komponen yang mengindikasikan dapat mempengaruhi aset perbankan. Hal ini disebabkan karena bank dalam operasionalnya menjalankan transaksi penghimpunan dana dan pembiayaan kepada masyarakat. Selain dari DPK dan pembiayaan, jumlah kantor layanan perbankan juga dapat mempengaruhi aset perbankan karena semakin mudahnya akses suatu bank, semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini tidak lepas dari adanya peran Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur perbankan di Indonesia. Seperti yang telah diketahui Bank Indonesia telah beberapa kali mengatur mengenai kebijakan-kebijakan perbankan syariah agar dapat dilaksanakan secara sempurna dan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Namun saat ini pengawasan pada sektor lembaga keuangan bank dan non bank termasuk bank syariah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 31 Desember 2013. Kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia dalam mengatur jalannya operasional pada sektor perbankan secara resmi beralih pada Otoritas Jasa Keuangan seperti menetapkan peraturan terkait pengawasan, keputusan, tata cara penetapan pengelola, struktur organisasi dan infrastruktur serta peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan pada perbankan syariah masih relatif tinggi sejalan dengan semakin membaiknya kegiatan perekonomian masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jasa perbankan dengan prinsip Syariah. Namun, sejumlah masyarakat mengeluhkan kurangnya keterjangkauan akses perbankan syariah di tempat tinggal mereka sehingga mereka lebih memilih untuk bertransaksi melalui bank konvensional

yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Di sisi perbankan syariah pun mengeluhkan besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk memperluas jangkauan kepada masyarakat dalam mendirikan kantor cabang, kas, ataupun kantor cabang pembantu. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, maka akses layanan perbankan syariah di Indonesia dapat dijangkau oleh masyarakat karena semakin luas. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini dikenal sebagai istilah *Office Channeling*. Dengan adanya kebijakan *office channeling*, nasabah bank syariah dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah, karena transaksi dapat dilakukan di kantor induk atau bank konvensional tanpa harus ke bank syariah yang terkait. Mengingat biaya ekspansi yang dibutuhkan juga tidak sedikit untuk membuka suatu kantor cabang baru, dengan adanya kebijakan ini bank syariah tidak perlu membuka kantor cabang baru untuk memperluas akses jaringan layanan perbankan. Kebijakan ini pun sebagai salah satu cara untuk memperbesar *market share* perbankan syariah. Adanya kebijakan *office channeling* ini sudah semestinya berpengaruh positif bagi pertumbuhan aset perbankan syariah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan *market share* perbankan syariah.

Al-Rauf (2019) dalam penelitiannya menyatakan adanya kebijakan *office channeling* menyebabkan para nasabah dengan mudah untuk mendapatkan layanan bank syariah, sehingga dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah semakin meningkat, sehingga dana yang masuk tersebut akan berputar dan tersalurkan pada sektor riil seperti pembiayaan UMKM dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan aset. Peran perbankan syariah dalam melayani kebutuhan masyarakat sebagai nasabahnya dalam melayani simpanan dana akan semakin membaik dan dapat meningkatkan pangsa pasar bank syariah yang melaksanakan kebijakan *office channeling* dan perbankan syariah secara umum. Semakin luasnya akses

jaringan layanan kantor melalui kebijakan *office channeling* mengindikasikan semakin besar aset yang dimiliki oleh bank. Masyarakat pada umumnya lebih tertarik untuk melakukan transaksi secara langsung dengan bank. Jumlah kantor yang semakin banyak akan membantu pergerakan pertumbuhan bank syariah dalam meningkatkan produktifitasnya. Namun jumlah kantor juga harus disesuaikan dengan potensi pada suatu daerahnya agar pembukaan kantor baru dapat menjadi efektif dan efisien. Jika produktifitas meningkat dan efisiensi tetap dioptimalkan maka akan meningkatkan aset perbankan syariah.

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berperan penting dalam menghimpun dana dan menyalurkannya ke sektor riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi atau *Agent of Development* (Suangkuppon, 2014 : 9). Dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia sebagian besar didominasi dengan penyaluran dana pembiayaan yang bersifat pembiayaan konsumtif kepada masyarakat dengan sistem akad *Murabahah* seperti kendaraan dan properti.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat dengan sistem dimana bank memberikan pinjaman kepada nasabah atau menjual suatu produk seperti kendaraan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu dan sistem bagi hasil sesuai akad yang disepakati.



Sumber : Snapshot Perbankan Syariah 2019, data diolah

Gambar 1.1

Jenis Penggunaan dan Akad

Berdasarkan data Snapshot Perbankan Syariah tahun 2019, pembiayaan dengan jenis penggunaan konsumtif lebih besar dari pada modal

kerja dan investasi, yaitu sebesar 44,07 %, dan produk pembiayaan dengan sistem akad *Murabahah* menduduki peringkat tertinggi dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sebesar 49,95% dibandingkan dengan akad lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan bank syariah.

Namun, penyaluran dana dalam pembiayaan bank tidak akan terlepas dari risiko kredit yaitu dalam bentuk pembiayaan bermasalah atau dalam istilah perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan melihat rasio NPF dapat diketahui antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan bank yang telah diberikan kepada nasabah. Hal tersebut memungkinkan adanya perubahan terhadap aset yang dimiliki bank syariah. Rasio *Non Performing Financing* merupakan salah satu indikator kinerja lembaga keuangan yang berpengaruh bagi keberlanjutan kelembagaan (Fianto, 2019 : 5). Besar kecilnya rasio NPF dapat mempengaruhi kinerja bank syariah.

Fenomena masyarakat di negara berkembang dan negara maju sangat membutuhkan bank sebagai sarana atau tempat dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan setiap hari, masyarakat beranggapan bank merupakan lembaga yang aman dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi keuangan. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan yang dipercayakan kepada Bank Syariah dari masyarakat dan masyarakat dapat mengambil dana tersebut setiap saat dengan media apapun tanpa harus memberi tahu terlebih dahulu kepada bank yang bersangkutan (Zulfikar, 2014). Dana Pihak Ketiga sangat mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia, bank sangat mengandalkan sumber dana tersebut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Apabila DPK semakin besar, maka akan semakin besar pula dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan akan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, peningkatan jumlah dana pihak ketiga (DPK) secara signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan DPK sebesar 22,99 persen. Pada tahun 2019 pula terjadi peningkatan aset perbankan syariah secara signifikan dimana sebelumnya pada tahun 2018

mengalami penurunan aset. Hal ini mengindikasikan bahwa DPK dapat mempengaruhi pertumbuhan aset.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH KEBIJAKAN *OFFICE CHANNELING*, RASIO NPF, DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP ASET PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2015-2019”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut.

- a. Adanya penurunan laju pertumbuhan aset perbankan syariah pada periode 2015-2019.
- b. *Office Channeling* mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah
- c. Rasio NPF dan Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah menjadi faktor-faktor penentu dalam pertumbuhan aset perbankan syariah.

2. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi aset perbankan syariah adalah kebijakan *office channeling*, rasio NPF, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).
- b. Penelitian ini fokus mengkaji pada pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
- c. Perbankan syariah yang menjadi objek penelitian adalah bank syariah yang menerapkan kebijakan *office channeling*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pengaruh *office channeling* terhadap aset perbankan syariah pada tahun 2015-2019?

- b. Bagaimana pengaruh rasio Non Performing Finance (NPF) terhadap aset perbankan syariah pada tahun 2015-2019?
- c. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap aset perbankan syariah pada tahun 2015-2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *office channeling* terhadap aset perbankan syariah pada tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Non Performing Finance* (NPF) terhadap aset perbankan syariah pada tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap aset perbankan syariah pada tahun 2015-2019.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait mengenai tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan pemerintah lebih menyoroti aktivitas lembaga perbankan atau jasa keuangan perbankan khususnya perbankan syariah mengenai pertumbuhan aset perbankan syariah yang dapat meningkatkan pangsa pasar bagi perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau koreksi bagi bank syariah dalam menjalankan usahanya dan dalam pengambilan keputusan untuk operasional bank sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia yang dapat meningkatkan pangsa pasar di Indonesia.

3. Bagi Praktisi Perbankan Syariah

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan saran bagi praktisi dalam pengembangan bank syariah untuk lebih meningkatkan kualitas serta dapat memperbanyak jaringan pelayanan bank terhadap masyarakat.

4. Bagi akademisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau melakukan penelitian yang khususnya mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia dan juga dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya mengenai permasalahan-permasalahan keuangan syariah yang dapat meningkatkan aset pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembahasan mengenai pemaparan beberapa ide pokok yang menjadi landasan keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis menyusunnya ke dalam satu sistematika penulisan. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub dengan kerangka penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan secara garis besar mengenai permasalahan penelitian meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini diuraikan secara ringkas dan jelas mengenai berbagai referensi yang berhubungan dengan variabel-variabel yang menjadi pokok bahasan agar dapat mendukung penyusunan konsep yang meliputi teori Bank Syariah, *Office Channeling*, *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Aset Perbankan Syariah dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran proses penelitian di lapangan sesuai dengan teori dan konsep yang relevan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Metodologi penelitian ini meliputi Waktu dan Tempat Penelitian, Desain Penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh variabel *Office Channeling*, *Non Performing Financing*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Aset Perbankan syariah pada periode tahun 2015-2019.

Bab V Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan komentar dan masukan dari peneliti mengenai pemmasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh



